#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Pluralisme merupakan sebuah fitur yang melekat pada bangsa Indonesia sebagai sebuah realitas sosial yang tak terhindarkan, mencakup beragam aspek seperti adat istiadat, suku, budaya, dan agama, keberagaman ini dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tercermin dalam perkembangan masyarakat, menyebabkan tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam isolasi atau homogen secara keagamaan. Fenomena ini dapat ditemui di seluruh wilayah, baik itu di kota maupun di desa, Seharusnya perbedaan-perbedaan ini dianggap sebagai kekuatan atau peluang untuk saling melengkapi dan memperkuat demi membangun negara Indonesia yang lebih baik, berdasarkan prinsip pluralisme, bahkan sebelum kemerdekaan hal ini sudah diperlihatkan oleh para pejuang kemerdekaan, sebagai contoh konkret, pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda, dideklarasikan oleh para pemuda dari beragam latar belakang menegaskan semangat persatuan dalam keberagaman.

Para founding Father pun telah meletakkan keberagaman atau kemajemukan sebagai suatu identitas bangsa Indonesia, baik suku, adat, bahkan dalam hal beragama, sehingga tidak bisa kita pungkiri lagi kehidupan social masyarakat menjadi sangat kompleks dalam komunitas-komunitas Agama, bahkan dalam setiap bagian atau aspek kehidupan,

orang akan berjumpa, bahkan bergaul dengan penganut Agama atau kepercayaan yang lain. Konteks Indonesia inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia dapat tampil sebagai Negara yang memelihara kemajemukan sebagai suatu kenyataan hidup, bukan lagi sebuah kejutan.

Keadaan kemajemukan pada dasarnya adalah potensi atau kekayaan jika di manfaatkan dengan baik dan bertanggungjawab, tetapi jika tidak di rangkai dengan baik dan bijaksana, maka akan berpotensi merusak pola hidup yang rukun dan damai, bahkan bisa menjadi sebuah ancaman serius bagi keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, sekali pun pada dasarnya kemajemukan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemajemukan yang telah di letakkan oleh Pounding Father sesungguhnya dimaksudkan untuk menjalin hidup bekerjasama, saling berdampingan, saling melengkapi, yang kemudian di harapkan dapat menampakkan sebuah keharmonisasian dalam kepelbagaian.<sup>1</sup>

Padahal konstitusi Indonesia telah secara jelas dan tegas mengatur serta menjamin hak konstitusional setiap warga negara di Indonesia untuk mempunyai kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat (2), padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyatakan bahwa "Negara berhak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Samuel Benyamin Hakh, "Merangkai Kehidupan Bersama Yang Pluralis Dan Rukun," *Jakarta: BPK Gunung Mulia* (2017): 1.

menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya", masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditangani di berbagai daerah. Oleh karena itu, merupakan kewajiban otoritas publik, baik di tingkat pusat maupun lokal, bahkan di pelosok negara, untuk menjaga konstitusi ini, dengan alasan bahwa otoritas publik pada dasarnya adalah seorang delegasi ekspres yang kewajibannya menjamin pengakuan kehidupan keberagamaan yang menyenangkan dan tenang.

Persoalan kebebasan beragama tidak hanya termuat dalam DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM),<sup>2</sup> namun juga dapat ditelusuri dalam catatan otentik lainnya mengenai Kebebasan Bersama seperti Magna Charta (1215); (2) Bill of Rights Inggris (1689); (3) Hak Asasi Manusia Perancis (1789); (4) Bill of Rights AS (1791); (5) Hak Rakyat Rusia (1917), Pasal2 DUHAM menyatakan bahwa setiap individu mempunyai keistimewaan dan kesempatan sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi, tanpa memandang ras, variasi, jenis kelamin, bahasa, agama, Politis, asal bangsa, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya.<sup>3</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah tanda tegas utama dari 'kebebasan bersama', yang dengan jelas memperhalus hak-hak istimewa yang bersifat inklusif ini. Ini adalah kesepakatan damai yang dianut oleh negara-negara anggota PBB. Meskipun demikian, perjanjian ini tidak menjamin perlindungan yang dapat ditegakkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak mengikat secara hukum)..

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ada beberapa dokumen lain yang juga menyerukan HAM sbb(1) Magna Charta (1215); (2) Bill of Rights Inggris (1689); (3) Hak Asasi Manusia Perancis (1789); (4) Bill of Rights AS (1791); (5) Hak Rakyat Rusia (1917); dan (6) Deklarasi Hak Asasi Internasional (1966).

Pasal 18 Perjanjian Global tentang Hak Istimewa Bersama dan Politik menggambarkan secara lebih rinci hak atas kesempatan beragama, melalui Undang-undang nomor 12 tahun 2005, pemerintah Indonesia telah menyetujui dokumen. Hak ini mencakup pilihan untuk memeluk atau mengakui suatu agama atau keyakinan, serta kesempatan untuk melakukan ritual agama atau kepercayaan itu sebagai cinta, ketundukan, pengamalan dan pengajaran, tidak boleh ada tekanan atau intimidasi yang diterapkan pada masyarakat untuk mengganggu kesempatan mereka memilih agama atau keyakinan.

Kesempatan beragama dipandang sebagai salah satu kebebasan dasar yang hakiki, mempunyai hakikat pribadi, dan bersifat mutlak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable). Pemenuhan hak tersebut tidak boleh ditunda oleh negara dengan alasan apapun, namun demikian kesempatan untuk mengamalkan agama sebagai kegiatan misalnya mengajar atau menggelar tempat-tempat ibadah dapat dibatasi dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat sah atas dasar menjaga keamanan publik, permintaan publik, kesejahteraan umum, kualitas etika publik, dan kebebasan kesempatan individu lainnya.

Standar kemerdekaan beragama selalu berkaitan erat dengan keleluasaan yang berbeda-beda, misalnya leluasa berpikir dan kemandirian jiwa, kemerdekaan beragama mempunyai beberapa komponen yang

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  "Centre of Civil and Political Rights.Ccpr.Pdf," n.d.

meliputi kemandirian batin, kelonggaran luar, pembatasan tekanan, larangan pemisahan, hak-hak istimewa wali dan penjaga, kesempatan berserikat dan kedudukan hukum, halangan-halangan yang dapat dipaksakan atas kesempatan lahiriah, serta harta benda yang tidak dapat dikurangi(non-derogable).<sup>5</sup>

Agama dianggap sebagai solusi untuk membantu manusia menghadapi ketidakberdayaan, ketidakpastian, dan kelangkaan dalam hidup, dan agama memberikan kebebasan untuk mencapai nilai-nilai transenden dalam tuntutan realitas sosial, meskipun dokumen hak asasi manusia tidak memberikan definisi konkrit tentang agama. Di sisi lain, hukum hak asasi manusia di seluruh dunia melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama.<sup>6</sup>

Pemerintah di Indonesia mendefinisikan agama sebagai suatu sistem kepercayaan yang berlandaskan kitab suci dan mempunyai rincian ajaran, nabi, dan kitab suci. Namun pendekatan ini dapat merugikan penganut kepercayaan atau agama lokal yang tidak diakui secara resmi karena tidak mendapat perlindungan negara atas hak-hak sipilnya sebagai warga negara.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> "Centre of Civil and Political Rights.Ccpr.Pdf."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Theodorson and TheodorsonAchilles G., A George A, *Modern Dictionary of Sociology* (New York, Thomas Y. Crowell, 1970), 344.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Untuk kajian ini lihat hasil penelitian ICRP dan KOMNAS HAM, tahun 2005.

Pedoman mengenai penyelenggaraan pemerintahan untuk kemerdekaan beragama ditingkat daerah telah diatur dalam Peraturan bersama mentri agama dan dalam negeri, khususnya Nomor 8 dan Nomor 9, pedoman ini bekerja sama secara erat mengatur aturan. untuk melaksanakan kewajiban Kepala Daerah yang ditunjuk dalam menjaga keselarasan hidup bergama, serta dalam menyelenggarakan fungsi forum kerukunan umat beragama (FKUB) serta pembinaan titik kasih, regulasi ini memberikan kewenangan dan kewajiban yang luar biasa kepada kepala daerah, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam Peraturan bersama mentri agama dan dalam negeri Pasal 4 Ayat (1) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang mengatur kerukunan beragama yang tegas dalam masyarakat setempat, merupakan kewajiban dan komitmen kepala daerah"

Berikut uraian kewajiban dan wewenang Bupati/Wali Kota dijelaskan secara lebih rinci dalam pasal 6 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas pemeliharaan kewajiban dan kedamaian masyarakat, termasuk menyediakan fasilitas untuk mempromosikan gaya hidup rukun dalam beragama ditingkat daerah kabupaten.
- Mengupayakan koordinasi lembaga vertikal ditingkat daerah kabupaten sebagai satu usaha menjaga relasi hidup rukun pemeluk agama.

- c. Mendorong pertumbuhan harmoni, pemahaman bersama, saling menghargai, dan membangun kepercayaan antar sesama sekalipun berbeda keyakinan.
- d. Mendukung dan mengoordinasikan pekerjaan yang dilakukan camat, kepala desa, dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- e. Bertanggung jawab untuk mengatur serta memberi perizinan untuk pembangunan fasilitas peribadatan seperti gedung tempat ibabah.8

Tana Toraja adalah daerah yang berada di wilayah Sulawesi Selatan bagian utara dengan Topografi daerah pegunungan, dengan demikian daerah ini dikaruniai kekayaan alam yang begitu indah, selain itu, Tana Toraja juga dikenal luas bahkan sampai ke manca negara olehkarena kekayaan adat dan budayanya yang kemudian menjadi daya tarik bagi wisatawan dan para peneliti baik lokal maupun nasional bahakan Internasional, ragam budaya dan adat Toraja tentu tidak lepas dari pengeruh sejarah peradaban masyarakat Toraja yang penuh dengan mitologi dan religiousitas.9

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor 9 dan 8.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Frans B. Palebangan, *Aluk, Adat Dan Adat-Istiadat Toraja* (Tana Toraja.PT. Sulo, 2007), 79–83

Masyarakat Toraja sejak dahulu hidup dalam pola kehidupan yang religious sehingga lahirlah sebuah kepercayaan yang disebut *Aluk Todolo*, dalam hal ini, *Aluk* diartikan sama dengan Agama (Bahasa Sansekerta) atau *Din* (bahasa Arab), *Ligare*(Latin), *Reloigion* (Inggris), dan diartikan sebagai ajaran, ritus(*upacara*) atau Larangan(*Pemali*), sejatinya aluk juga bermakna keteraturan, sehingga dapat dikatakan sama dengan agama, meurut kepercayaan masyarakat Toraja dahulu bahwa Aluk Todolo dimulai dialam atas(langit), dilingkungan para dewa dan akhinrya diturunkan menjadi aturan keagamaan dan kemasyarakatan bagi orang Toraja. <sup>10</sup>

Orang Toraja hidup dalam kepercayaan Aluk Todolo hingga akhirnya masuklah agama-agama Samawi yang dimulai dengan masuknya Islam pada sekitar periode antara tahun 1857-1858 dengan metode pernikahan pria angakatan perang asal Palopo yang menikahi seorang wanita masyur di daerah Madandan, dan pulalah awal hadirnya islam di Tana Toraja disertai dengan pembangunan masjid yang pertama,<sup>11</sup> kemudian pada tanggal 16 maret tahun 1913, masuklah agama Kristen di Toraja yang diperkenalkan oleh seorang Tokoh Zending Belanda bernama Antoine Aris van de Loosdrecht dibantu oleh istrinya Alida Antoine, dengan metode membuka gerbang pendidikan yaitu membangun sekolah dan menjalin hubunngan baik dengan pemuka adat, sekalipun akhirnya A.A. Van De

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> B. Palebangan, Aluk, Adat Dan Adat-Istiadat Toraja, 79–83.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>https://www.inspirasitimur.com/2022/04/mesjid-jami-madandan-simbol-sejarah. (diakses 10 November 2023)

Loosdrecht meninggal akibat dibunuh dengan cara di tombak oleh beberapa orang saat sedang berbincang dengan seorang guru di daerah Bori'pada sekitar tahun 1947<sup>12</sup>, namun akhinrya ajaran agama yang di perkanlakan berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun, berbeda dengan Islam yang sepertinya kurang direspon masyarakat oleh karena kepercaayaan aluk todolo yang masih sangat dipelihara serta banyak tardisi dan adat yang telah melekat dalam diri orang Toraja tidak diberi peluang dilakukan saat memeluk agama Islam, dan akhinya penyebarannya terhambat dan tidak maksimal.

Demikian secara singkat lahir dan munculnya agama di Toraja yang terus hidup berdampingan dari dulu sampai saat ini, sehingga membentuk masyarakat sosial yang semakin kompleks, namun sejauh ini secara praktis dalam relassi sosial masyarakat Toraja yang berkaitan dengan keagamaan, belum pernah terjadi konflik yang di sebabkan oleh agama, sebaliknya masyarakat Toraja hidup berdampingan secara rukun dan damai, hal ini pastinya tidak pernah lepas dari peranan berbagai aspek yang ada secara kolektif, misalnya karena adat budaya dalam konsep Tongkonan yang membuat massyarakat memandang persaudaraan dalam kekeluargaan menjadi hal yang sangat penting demi menunjag *Karapasan* (damai sejahtera) dalam relassi sosial setiap harinya.<sup>13</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Th.Van den End, Sumber-Sumber Zending Tentang Sejarah Gereja Toraja 1901-1961 (Jakarta:BPK Gunung Mulia., 1994).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tangdilintin L.T, *Toraja Dan Kebudayaannya* (Tana Toraja.Yayasan Lepongan Bulan, 1981), 157.

Selain aspek adat budaya, penulis tertarik untuk meneliti bagaimna peran pemerintah daerah sebaagai pemipin masyarakat dalam merumuskan visi dan program untuk mendukung pelestarian dan peningkatan kerukunan umat beragama, dan tentunya dalam presfekttif pemimpin Kristen, oleh karena di Tana Toraja sendiri didominasi oleh umat Kristen begitupun juga dalam hal politik atau pemerintahan, baik itu legislative atau eksekutif, sebagaimana tugas pemerintah untuk menjamin hak masyarakat dalam memeluk dan menjalankan kiyakinannya, tentunya pemerintah punya ide dan gagasan dalam hal itu, dengan teologi sosial Cosmotheandric dari Raimundo Panikkar tentang Trinitarian dalam masyarakat plural harus dipahami oleh pemimpin Kristen di Tana Toraja dalam mencetuskan ide dan gagasan menjadi sebuah visi bersama yang kemudian di terjamahkan dalam program dan kebijakan sekaitan dengan Moderassi Beragama.

Selain itu Kementrian Agama Republik Indonesia juga tengah memperjuangkan konsep moderasi beragama di Indonesia, yang tentunya secara vertical hadir pula di daerah lewat kantor kementrian agama di tingkatan Daerah, demikian pula di Tana Toraja secara umum bersama dengan pemeritah daerah seharusnya punya ide kolaboratif mengaplikasikan metode hidup beragama dengan rukun di Tana Toraja.

Hal yang sering kali menjadi masalah dalam relasi antar umat beragama adalah sikap eksklusif terhadap agamanya, bahkan bnyak ide gagasan pluralism itu sendiri yang di balut dengan sistem menjadi kehilangan roh pluralisnya, sehingga pada akhirnya relasi terganggu oleh anggapan kebenaran *Absolute* hanya milik salah satu agama, yang kemudian membuat sikap tertutup suatu agama dengan yang lain, hingga kemudian berujung kepada kemunafikan secara esensial yang sesungguhnya tetpi dikemas dalam relasi sosial yang seakan baik namun saling mengalahkan dan mempersalahkan.

Bagi Panikkar, *pluralisme* adalah bentuk sikap mistis seorang manusia untuk bersedia terlibat dengan realitas plural itu sendiri, dengan kata lain, *pluralism* tidak hanya sebatas rasionalisasi teoritis belaka.<sup>14</sup> Melainkan harus terwujud dalam langkah pasti realitas kehidupan manusia, sehingga pemerintah harus memahami hal ini untuk menjadi dasar pemikiran dalam mengelola kehidupan masyarakat di Tana Toraja agar kerukunan yang menjadi warisan berharga dari leluhur lewat adat dan budaya bisa terus terpelihara dengan baik, peran pemerintah dalam hal inilah yang penulis teliti dan hendak memperjumpakan dengan sebuah teologi dari Raimundo Panikkar, yaitu teologi Cosmotheandric.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belekang diatas, adapun rumusan masalah yang penulis akan kaji adalah: bagaimna peran trategis Pemda Tana Toraja dalam beupaya semakin mengembangkan pola hidup rukuna anata umat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Joas Adiprasetya. An, *Imaginative Glimpse* (Jakarta. BPK. Gunung Mulia., 2013), 83–6.

beragama di Kabupaten Tana Toraja, dengan anilisa teologi Kosmoteandri Raimondo Panikkar?

## C. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini ada tujuan yang penulis harapkan yaitu:
Untuk menganalisa dan memperjumpakan Teologi Cosmotheandric
dengan peran pemerintrah Daerah Tana Toraja dalam upayanya untuk
meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja.

#### D. Manfaat Penelitian

## 1. Akademik

- a. Tulisan ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran bagi pengembangan teologi di IAKN Toraja, khususnya prodi Teologi.
- b. Karya Ilmiah ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah diperpustakaan IAKN Toraja.

#### 2. Praktis

# a. Bagi penulis

Penulis memahami arti pentingnya peran pemerintah pemerintah daerah Tana Toraja untuk terus berupaya membangun pola kehidupan moderat beragama dalam kehidupan social masyarakat.

#### b. Pendeta dan Majelis Jemaat.

Menjadi referensi bahkan pedoman dalam pelayanan dan merumuskan sebuah teologi agar tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

### c. Pemerintah daerah Tana Toraja

Tulisan ini di harapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam usaha meningkatkan kerukunan hidup masyarakat di Kabupaten Tana Toraja

#### E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, tata cara pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kajian pustaka, penelitian lapangan yakni teknik wawancara.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan maka tulisan itu di bagi dalam lima bab yakni:

Bab satu dari penulisan ini adalah bagian pendahuluan yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, latar belakang masalah memberikan gambaran tentang konteks atau kondisi yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Kedua, rumusan masalah menjelaskan secara jelas dan terperinci pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam karya ini. Ketiga, tujuan penulisan menjelaskan dengan tegas apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Keempat, manfaat penelitian

mengidentifikasi kontribusi penelitian ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau aplikasi praktisnya. Terakhir, sistematika penulisan menguraikan secara singkat bagaimana struktur tulisan ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasan.

Bab dua ini menguraikan tentang pengertian peranan, pengertian pemerintah daerah, wewenang pemerintah daerah, tugas atau kewajiban pemerintah daerah sekaitan dengan topik, pengertian Kerukunan, umat beragama, PandanganKristen tentang Kerukunan, Teologi Cosmotheandric, Hubungan Cosmotheandric terhadap agama di Indonesia dan Tana Toraja.

Bab tiga dari penelitian ini akan menyajikan gambaran secara komprehensif mengenai beberapa elemen penting. Pertama, akan dijelaskan secara rinci mengenai lokasi penelitian, termasuk konteks umum tempat di mana penelitian ini dilakukan. Kedua, jenis metode penelitian yang digunakan akan diuraikan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang pendekatan yang dipilih dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, pembahasan akan meliputi informan yang terlibat dalam penelitian ini, menggambarkan siapa mereka dan peran mereka dalam penyediaan data.

Bab empat menjadi tempat untuk menguraikan tentang proses analisa hasil penelitian serta refleksi teologis sosial Kosmoteandri oleh Raimundo Panikkar.

Bab lima Dalam bab ini merupakan bagian akhir atau penutup yang didalamnya diuraikan tentang segala saran dan kesimpulan.